



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1037, 2020

KEMEN-ATR/BPN. Organisasi. Tata Kerja.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Badan Standardisasi Nasional yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Standardisasi Nasional, perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Badan Standardisasi Nasional;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/642/M.KT.01/2020 tanggal 17 Juni 2020 Hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan

Standardisasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut BSN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) BSN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi BSN, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi;
- f. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
- g. Inspektorat;
- h. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- i. Pusat Data dan Sistem Informasi.

BAB III SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 6

Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi

di lingkungan BSN.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan BSN;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BSN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BSN;
- d. pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum; dan
- c. Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan

Pasal 9

Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemberian dukungan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara serta pelayanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja;
- b. pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan, dan penerimaan negara bukan pajak;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan keprotokolan; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 11

Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Pasal 12

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi sumber daya aparatur, dan penataan organisasi serta tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sumber daya manusia;
- b. penataan organisasi serta tata laksana; dan
- c. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pendokumentasian hukum, serta pemberian informasi hukum.

Pasal 14

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi

Pasal 15

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan

administrasi hubungan masyarakat, kerja sama, dan dokumentasi BSN.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pengelolaan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, publikasi dan dokumentasi BSN;
- b. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan informasi strategis kepada pimpinan;
- c. pengoordinasian dan pengelolaan serta dukungan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
- d. pengoordinasian dan pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat; dan
- e. pengoordinasian dan pengelolaan perpustakaan dan layanan dokumen standar.

Pasal 17

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BSN

di bidang pengembangan standar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

- (2) Deputi Bidang Pengembangan Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh deputi.

Pasal 19

Deputi Bidang Pengembangan Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Pengembangan Standar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;
- d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan organisasi Deputi Bidang Pengembangan Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:

- a. Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal;
- b. Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi; dan
- c. Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia,
Kesehatan, dan Halal

Pasal 22

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, serta halal;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal.

Pasal 24

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi

Pasal 25

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan

pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor energi, elektroteknika, transportasi, dan telekomunikasi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi.

Pasal 27

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur,
Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif

Pasal 28

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, inovasi baru, dan aneka.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumihan, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur,

- kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka.

Pasal 30

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BSN di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala.

- (2) Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh deputi.

Pasal 32

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem, konsultasi, diseminasi, dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 34

Susunan organisasi Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:

- a. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian; dan
- b. Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Bagian Ketiga

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian

Pasal 35

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang

- pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian, serta pemenuhan kewajiban internasional; dan
 - d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Pasal 37

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Pasal 38

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang konsultasi dan diseminasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- c. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional bidang diseminasi dan konsultasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Pasal 40

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI
DEPUTI BIDANG AKREDITASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 41

- (1) Deputi Bidang Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BSN di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh deputi.

Pasal 42

Deputi Bidang Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Deputi Bidang Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profesiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profesiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profesiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
- d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 44

Susunan organisasi Deputi Bidang Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdiri atas:

- a. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi;
- b. Direktorat Akreditasi Laboratorium; dan
- c. Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.

Bagian Ketiga

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Pasal 45

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengelolaan sistem dan harmonisasi di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profesiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
- b. penyiapan pengembangan sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
- c. penyiapan pelaksanaan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan harmonisasi akreditasi; dan
- e. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

Pasal 47

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Akreditasi Laboratorium

Pasal 48

Direktorat Akreditasi Laboratorium sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Akreditasi Laboratorium mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan;
- b. pelaksanaan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan.

Pasal 50

Direktorat Akreditasi Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

Pasal 51

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf

c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi;
- b. pelaksanaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

Pasal 53

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII

DEPUTI BIDANG STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala.

- (2) Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh deputi.

Pasal 55

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar nasional satuan ukuran.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran;
- d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 57

Susunan organisasi Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri atas:

- a. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi; dan
- b. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia.

Bagian Ketiga

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika,
Radiasi, dan Biologi

Pasal 58

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran mekanika, radiasi, dan biologi.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang

- pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi; dan
 - d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi.

Pasal 60

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran
Termoelektrik dan Kimia

Pasal 61

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran termoelektrik dan kimia.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia menyelenggarakan

fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia.

Pasal 63

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII

INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 64

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 65

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BSN.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 67

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX

PUSAT RISET DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 68

- (1) Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi BSN di bidang riset dan pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

- (2) Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 69

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mempunyai tugas melaksanakan riset dan pengembangan sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang riset, pengkajian, dan pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- c. pelaksanaan program riset, pengembangan dan pengkajian, serta diseminasi hasil riset standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- d. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- f. pengembangan kompetensi profesi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;

- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 71

Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Pusat Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi BSN di bidang data dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 73

Pusat Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 74

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pusat Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam pengelolaan data, sistem informasi, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- c. pengelolaan data dan sistem informasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- d. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Pusat Data dan Sistem Informasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 75

Pusat Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 76

Di lingkungan BSN dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 78

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XII
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 79

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BSN dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 80

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIII
TATA KERJA

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BSN harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BSN.

Pasal 82

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 83

BSN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,

analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BSN.

Pasal 84

Setiap unsur di lingkungan BSN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BSN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 85

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BSN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 86

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BSN bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 87

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BSN wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 89

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 90

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XIV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 91

- (1) Kepala merupakan jabatan pimpinan tinggi utama atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

Pasal 92

Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

- (1) Biro yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan BSN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan BSN dijabat oleh Kepala Biro yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 95

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan BSN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 juga melaksanakan fungsi

pengoordinasian dan pengelolaan layanan penerbitan nomor identifikasi.

Pasal 97

Inspektorat selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 juga melaksanakan fungsi pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 98

Bagan organisasi BSN dan satuan organisasi di bawah BSN, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 99

Dalam hal terdapat perubahan organisasi dan tata kerja BSN, Kepala BSN menetapkan perubahan organisasi dan tata kerja setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BSN berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Badan ini.
- (2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Badan Standardisasi Nasional

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1325) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL


BAGAN ORGANISASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL




















KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD